## **IKHTISAR**

Ruswan Ruswandi: Wasiat untuk Anak yang Masih dalam Kandungan Menurut Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah

Di kalangan Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah terdapat perbedaan pendapat tentang wasiat untuk anak yang masih dalam kandungan. Sebagaimana Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wasiat untuk anak yang masih dalam kandungan yang tidak diketahui keberadaan wujudnya wasiat itu tidak sah, sedangkan menurut Ulama Malikiyah bahwa wasiat untuk anak yang masih dalam kandungan dan untuk anak yang terjadi maka wasiat itu sah. Hal ini berhubungan dengan sumber hukum dan metode *istinbath al-ahkâm* yang digunakan oleh mereka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta membandingkan pendapat antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah tentang wasiat untuk anak yang masih dalam kandungan, berikut dasar hukum, metode *istinbath alahkâm* yang digunakan, begitu juga untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan Hadits. Untuk mengetahui kandungan al-Qur'an dan Hadits tersebut diperlukan metode *istinbath al-ahkâm*. Di antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah dikenal beberapa metode antara lain *istihsan*, *ijma ahli madinah* yang memiliki karakteristik masing-masing.

Penelitian ini dilakukan dengan metode book survey yaitu meniliti kitab-kitab fiqh karya Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah, kitab-kitab fiqh Ulama Hanafiyah diantaranya ialah Al-Mabsuth dan Badai'ushanai' serta kitab pokok Ulama Malikiyah yaitu Al-Muwatha dan Al-Muntaqâ. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode komparatif yakni dengan membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat tentang wasiat untuk anak yang masih dalam kandungan dengan metode istinbath al-ahkâm yang dugunakan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan sedangkan Ulama Malikiyah menggunakan ijma ahli madinah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wasiat untuk anak dalam kandungan yang tidak terwujud atau belum terjadi maka wasiat itu tidak sah, akan tetapi jika anak dalam kandungan tersebut telah terbukti keberadaan wujudnya baik secara hakikat maupun secara yuridis, maka wasiat itu sah. perbedaan pendapat ini diakibatkan oleh sudut pandang, dasar hukum, serta metode *istinbath al-ahkâm* yang digunakan oleh Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah, sekalipun terdapat perbedaan antara keduanya, akan tetapi masih terdapat kesamaan yang saling berkaitan.